



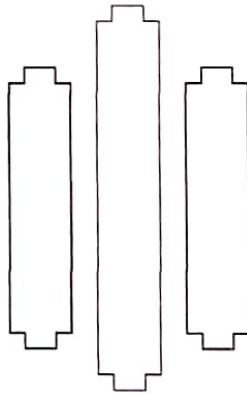
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

PUTUSAN

Nomor 64 / Pid.Sus / 2019 / PN. Nnk

Atas Nama Terdakwa :

HARCUNCUNG Bin ABIDIN



PUTUS TANGGAL

: 22 MARET 2019

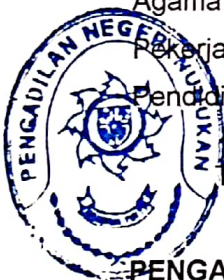
PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARCUNCUNG Bin ABIDIN.**
Tempat Lahir : Malaysia.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT. 04, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Nnk tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Nnk tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARCUNCUNG Bin ABIDIN** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana dakwaan

melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf "H" UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARCUNGCUNG Bin ABIDIN** dengan pidana Penjara selama 3 Bulan dengan masa percobaan selama 6 Bulan;
3. Menetapkan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD warna putih berisi rekaman video kegiatan investigasi Panwascam sebatik utara terhadap saudara Harcungcung;
- 1 (satu) Bendel DPT tahun 2019 TPS 04 Desa Sikuning , Kec Sebatik Tengah Kab Nunukan, Model A.3 –KPU atas nama HARCUNGCUNG ;
- 1 (satu) rangkap Potocopy Akta Notaris Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Roby perbatasan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris –PPAT YUSESS ,SH.,MH. Nunukan Kaltara;



- 1 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kalimantan Utara beserta Rombongan di LKP di Roby Perbatasan;
- 1 (satu) lembar photocopy resi Pengiriman Spanduk melalui JNE Nunukan ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy sertifikat Kompetensi tata rias Pengantin tentang penetapan LKP Roby perbatasan sebagai uji kompetensi tata rias pengantin;
- 1 (satu) rangkap izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
- 1 (satu) rangkap izin Pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah NasionalK567408 yang diberikan oleh LKP Roby Perbatasan oleh Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Kalimantan Utara;
- 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi untuk pembayaran sewa rumah dikampung dari tanggal 24 November 2016 sampai dengan 23 November 2017 (satu tahun) dan diterima oleh bapak RUSDI;
- 1 (satu) lembar Foto copy buku Register temuan Paswascam sebatik Utara dengan Nomor Register temuan nomor :001/TM/PL/Kec. Sebatik Utara/24.05.II/II/2019 (Disita dari saksi Abdul Rahman, SE);

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Rahman, SE;

- 1(satu) lembar resi asli pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan dengan Nomor Resi REG15 atas nama pengirim saudari Evia dan sebagai Penerima atas nama Harcungcung (LKP Roby Perbatasan) (Disita dari saksi Eva Oktaviani Binti Yunus Rumingan);

Dikembalikan Kepada Saksi Eva Oktaviani Binti Yunus Rumingan;

- Akta Notaris Nomer 05 Tanggal 12 Nopember 2015 tentang lembaga kursus dan pelatihan "LKP Roby Perbatasan" (asli);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/420/Disdik-VI/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (PAUDNI) dilingkungan Kabupaten Nunukan (Asli);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Nomor: 188.4/419/Disdik-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungn Kabupaten Nunukan (asli);



- 1(satu) buah spanduk/ baliho calon legislatif DPR RI Nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Akranata Akram;

- Keputusan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin, Ketua Lembaga sertifikasi kompetensi tata rias pengantin nomor: Kep.158/ LSK. TRP/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang LKP Roby Perbatasan sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin (asli) (disita dari Harcuncung Bin Abidin);

Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk hadir dalam persidangan, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam persidangan karena berdasarkan keterangan dari Penuntut Umum, posisi Terdakwa sedang berada di Korea Selatan dan tidak diketahui kapan akan kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Majelis Hakim

mengambil sikap untuk tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Harcung Bin Abidin**, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 yang bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Roby Perbatasan yang beralamat di Jalan Hasanuddin Rt.05, Desa Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya saksi Abdul Wahab yang merupakan anggota/Komisioner Panwasdam Wilayah sebatik Utara diberitahu oleh Ketua Panwasdam Sebatik Utara yaitu Saksi Jawaluddin akan ada kegiatan kampanye di Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) Roby Perbatasan yang merupakan milik dari terdakwa yang akan dihadiri oleh Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem yaitu saksi Arkanata Akram, kemudian saksi Abdul Wahab yang mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke Lokasi untuk memantau dan mengawasi kegiatan tersebut dengan memakai baju Panwasdam dan sesampai di Lokasi acara/kegiatan tersebut saksi Abdul Wahab langsung mendokumentasikan kegiatan tersebut dan melihat didalam acara tersebut dihadiri oleh Ibu/Istri Gubernur Kalimantan Utara, Saksi Arkanata Akram yang merupakan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Nunukan dan Peserta Tamu Undangan.

Bahwa pada saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan tersebut, terdakwa sempat menyampaikan didepan semua Undangan yang hadir dengan mengatakan **"Ini Caleg Iho"** sambil memperkenalkan saksi Arkanata Akram yang merupakan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem tersebut.

Bahwa terdakwa juga telah memasang alat peraga kampanye (APK) yang bergambar foto dari saksi Arkanata Akram yang merupakan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem tersebut di samping dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Roby Perbatasan yang merupakan milik dari terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Suriyati selaku Kepala pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tersebut

menerangkan bahwa pemilik dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Roby Perbatasan tersebut adalah milik dari terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor :188.4/419/Disdik-VI/XI/2015 tentang Ijin Pendirian Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal di Lingkungan Kabupaten Nunukan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Andi Umar Bintang selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa terdakwa tercatat sebagai Peserta Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tercatat sebagai pemilih yang terdaftar di TPS 04 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kab. Nunukan.

Bahwa terdakwa sebagai Peserta Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yang menggunakan tempat pendidikan yaitu



Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Roby Perbatasan yang merupakan miliknya tersebut.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Harcuncung Bin Abidin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf "H" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN, SE;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Nunukan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas dasar temuan dari Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Nunukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perihal adanya dugaan tindak pidana pemilu yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat dilaksanakannya acara silaturahmi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang beralamat di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 15.10 WITA;

- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah lembaga pendidikan non formal milik Terdakwa yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 anggota Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara mendatangi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN karena mengetahui ada kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan anak dari Ibu Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM, yang merupakan calon legislatif DPR RI dari Partai NASDEM dengan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa dalam kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan ARKANATA AKRAM tersebut, terpasang 2 (dua) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI terpasang di halaman LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, sedangkan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI terpasang di sebelah kanan atau di samping kanan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berada di sebuah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) petak, dimana bangunan 3 (tiga) petak tersebut bukanlah milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya menyewa dari orang lain;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN hanya menyewa dan menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) petak tersebut, sedangkan 2 (dua) petak lainnya disewa oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI yang terpasang di bangunan tersebut tidak tepat berada di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun berada di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI tidak terpasang tepat di bangunan ataupun di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan

Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun berada di halaman depan bangunan;

- Bahwa meskipun 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI tidak terpasang tepat di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI tidak terpasang tepat di bangunan ataupun di petak yang disewa oleh Terdakwa, namun halaman serta bangunan tempat terpasangnya spanduk dan baliho tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kegiatan silaturahmi tersebut selesai, Pengawas Pemilu kemudian melakukan kajian dan membentuk tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam acara tersebut, selanjutnya tim melakukan investigasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak kejadian dan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa diduga memang ada pelanggaran kampanye, sehingga tim lalu mendata serta memeriksa orang-orang yang saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM tersebut dari seseorang yang dikenalnya, yaitu Saksi EVA yang merupakan tim pendamping ARKANATA AKRAM, dimana cara Terdakwa mendapatkan spanduk dan baliho yang dimaksud adalah dengan cara memesannya pada Saksi EVA dan kemudian Saksi EVA mengirimkan spanduk serta baliho dari Nunukan ke Sebatik melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa memesan spanduk serta baliho dari Saksi EVA pada tanggal 29 Desember 2018 dan tiba di Sebatik pada tanggal 1 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa memasang baliho serta spanduk tersebut sebelum tanggal 14 Januari 2019 atau sebelum adanya kegiatan silaturahmi dengan Ibu Gubernur dan rombongan;
- Bahwa yang memasang spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut adalah Terdakwa dengan dibantu oleh saudaranya yang bernama FRENGKI;
- Bahwa selain itu tim juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MELINDA, sehingga diketahui bahwa pada saat Terdakwa mempersilahkan ARKANATA AKRAM untuk memberikan sambutan, Terdakwa sempat mengatakan "ini



caleg lho", sehingga menurut tim hal tersebut juga merupakan sebuah bentuk kampanye;

- Bahwa pada saat ARKANATA AKRAM memberikan sambutan, tidak ada penyampaian mengenai visi, misi, program dan/atau ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang hadir dalam kegiatan silaturahmi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut, maka Pengawas Pemilu berkesimpulan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah bertindak secara aktif untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang merupakan lembaga pendidikan non formal, serta Terdakwa telah memperkenalkan ARKANATA AKRAM dengan mengatakan "ini caleg lho";



Bahwa bahwa menurut Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa acara silaturahmi dengan Ibu Gubernur Kaltara dan calon legislatif ARKANATA AKRAM, yang dengan didahului oleh pemasangan baliho bergambar caleg ARKANATA AKRAM dan adanya ucapan dari Terdakwa, "ini caleg lho" adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilaksanakan di lembaga pendidikan non formal yaitu LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaksana kampanye dan bukan tim kampanye, namun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Terdakwa termasuk sebagai peserta kampanye yang mengkampanyekan orang lain dengan membuat citra diri;
- Bahwa setahu Saksi, Alat Peraga Kampanye yang berupa spanduk dan baliho tersebut saat ini sudah tidak terpasang lagi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

2. Saksi JALIL Bin DAENG MALONGI:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Panwaslu Desa Seberang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Saksi dihubungi melalui telepon oleh pimpinan Saksi, yaitu Saksi JAWALUDDIN, dimana

dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi JAWALUDDIN memberitahu bahwa di Desa Seberang ada kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh calon anggota DPR RI, sehingga Saksi JAWALUDDIN memerintahkan Saksi untuk mengawasi kegiatan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mendatangi lokasi diselenggarakannya sosialisasi tersebut, yaitu di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang beralamat di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dimana setelah Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), tim dari ARKANATA AKRAM yang merupakan calon anggota DPR RI, serta 2 (dua) buah Alat Peraga Kampanye (APK) berupa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di halaman LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;



- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha masuk ke dalam ruangan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN untuk melihat serta mengawasi kegiatan yang dilakukan, namun ternyata kegiatan tersebut telah dimulai dan kondisi di dalam ruangan sudah penuh, sehingga akhirnya Saksi hanya menunggu di luar sampai kegiatan yang dimaksud selesai;
- Bahwa pada saat Saksi berada di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut, yang dilakukan oleh Saksi selaku Panwaslu Desa Seberang adalah mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti, dimana bukti dokumentasi tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - Bahwa selain Saksi, ada pula pihak Panwaslu Kecamatan yang hadir di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN untuk mengawasi kegiatan tersebut, yaitu Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi JAWALUDDIN;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar Saksi JAWALUDDIN bertanya kepada tim dari ARKANATA AKRAM tentang izin dari Polsek setempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, dimana saat itu tim dari ARKANATA AKRAM mengatakan bahwa izinnya masih dalam proses;
 - Bahwa sampai dengan kegiatan yang berlangsung di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut selesai, Saksi tidak pernah mendapatkan surat izin yang dimaksud;

- Bahwa yang Saksi ketahui, kegiatan yang dilakukan di dalam LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut adalah sosialisasi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan anaknya yang bernama ARKANATA AKRAM, dimana anak dari Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM tersebut merupakan calon anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi tidak mendengar materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakannya kegiatan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut;
- Bahwa pemilik LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai Panwaslu Desa Seberang, Saksi menyimpulkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut terdapat unsur kegiatan kampanye, karena ada Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho yang terpasang di tempat dilaksanakannya kegiatan;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh Saksi, Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho tersebut telah terpasang di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN sejak 3 (tiga) hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;



3. Saksi ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin MADE:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Saksi dihubungi melalui telepon oleh Ketua Pnawaslu Kecamatan Sebatik Utara, yaitu Saksi JAWALUDDIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi JAWALUDDIN memberikan informasi bahwa di Desa Seberang ada kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara, lalu Saksi JAWALUDDIN memerintahkan Saksi untuk datang ke lokasi guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mendatangi lokasi diselenggarakannya sosialisasi tersebut, yaitu di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang beralamat di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dimana setelah Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, ternyata acara sosialisasi sudah berlangsung;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha masuk ke dalam ruangan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN untuk melihat serta mengawasi kegiatan yang dilakukan, namun ternyata kegiatan tersebut telah dimulai dan kondisi di dalam ruangan sudah penuh, sehingga akhirnya Saksi hanya memantau di luar sampai kegiatan yang dimaksud selesai;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara, namun setelah acara selesai dan peserta yang berada di dalam ruangan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN keluar satu persatu, Saksi baru melihat bahwa pada acara yang dimaksud hadir pula perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Terdakwa, Ibu-Ibu PKK dan calon anggota DPR RI yang bernama ARKANATA AKRAM;



- Bahwa Saksi tidak mendengar materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakannya kegiatan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan berapa jumlah orang yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut, namun menurut perkiraan Saksi yang hadir sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN untuk melakukan pengawasan, Saksi melihat ada 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di halaman LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa Saksi sempat melakukan investigasi awal dengan bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN pada saat acara sedang berlangsung, sehingga Saksi memperoleh informasi bahwa pada saat berlangsungnya acara, Terdakwa sempat memperkenalkan ARKANATA AKRAM kepada orang-orang yang hadir dengan mengatakan "ini caleg lho";

- Bahwa berdasarkan temuan yang diperoleh Saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan kemudian melakukan kajian sampai akhirnya melakukan pleno, dimana hasil dari pleno yang dilakukan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa yang merupakan peserta kampanye diduga telah melakukan pelanggaran larangan kampanye di tempat pendidikan, karena Terdakwa telah memperkenalkan ARKANATA AKRAM dengan mengatakan "ini caleg lho" dan Terdakwa telah memasang Alat Peraga Kampanye berupa spanduk serta baliho di tempat pendidikan;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah tempat kursus tata rias pengantin, sehingga menurut Saksi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut merupakan tempat pendidikan;
- Bahwa lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berada di sebuah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) petak, dimana bangunan (tiga) petak tersebut bukanlah milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya menyewa dari orang lain;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN hanya menyewa dan menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) petak tersebut, sedangkan 2 (dua) petak lainnya disewa oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di bangunan tersebut tidak tepat berada di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun berada di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tidak terpasang di bangunan ataupun di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun berada di halaman depan bangunan;
- Bahwa meskipun 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI tidak terpasang tepat di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon legislatif DPR RI tidak terpasang tepat di bangunan ataupun di petak yang disewa oleh Terdakwa, namun halaman serta bangunan tempat terpasangnya spanduk dan baliho tersebut masih



merupakan satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;

4. Saksi JAWALUDDIN Bin WAHID:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi EVA yang merupakan tim dari calon anggota DPR yang bernama ARKANATA AKRAM, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi EVA memberitahukan bahwa akan ada kegiatan sosialisasi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi lalu memerintahkan anggota untuk segera datang ke LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa selain memerintahkan anggota, Saksi sendiri juga ikut mendatangi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, dimana setelah sampai di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, Saksi bertemu dengan Saksi EVA, sehingga Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi EVA tentang surat izin untuk melakukan kegiatan yang berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut, Saksi EVA menjelaskan bahwa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) masih dalam proses, sedangkan seharusnya izin yang dimaksud sudah ada sebelum acara atau kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) tersebut diperlukan atau harus ada saat akan dilaksanakan kegiatan kampanye, namun apabila kegiatan yang akan dilakukan bukan merupakan kampanye, maka STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) tersebut tidak diperlukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat melakukan pengecekan di lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan, yaitu di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)



ROBY PERBATASAN, sehingga Saksi melihat ada 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi yang berlangsung di dalam ruangan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berakhir, Saksi sempat melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang hadir di dalam ruangan tersebut, sehingga Saksi memperoleh informasi bahwa pada saat berlangsungnya acara, Terdakwa sempat memperkenalkan ARKANATA AKRAM kepada orang-orang yang hadir dengan mengatakan "ini caleg lho";
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa orang yang memasang 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah Terdakwa dengan dibantu oleh saudaranya yang bernama FRENGKI;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh Saksi, Alat Peraga Kampanye yang berupa spanduk dan baliho tersebut telah terpasang di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN sejak 3 (tiga) hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan temuan yang diperoleh Saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan kemudian melakukan kajian sampai akhirnya melakukan pleno, dimana hasil dari pleno yang dilakukan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran larangan kampanye di tempat pendidikan, karena Terdakwa yang merupakan peserta kampanye telah memperkenalkan ARKANATA AKRAM dengan mengatakan "ini caleg lho" dan Terdakwa telah memasang Alat Peraga Kampanye berupa spanduk serta baliho di tempat pendidikan non formal;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah tempat kursus tata rias pengantin, sehingga menurut Saksi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut termasuk dalam pengertian tempat pendidikan karena LKP merupakan satuan pendidikan non formal;





- Bahwa lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berada di sebuah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) petak, dimana bangunan 3 (tiga) petak tersebut bukanlah milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya menyewa dari orang lain;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN hanya menyewa dan menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) petak tersebut, sedangkan 2 (dua) petak lainnya disewa oleh orang lain;
- Bahwa meskipun 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tidak terpasang di petak yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan sebagai LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tidak terpasang di bangunan ataupun di petak yang disewa oleh Terdakwa, namun karena halaman serta bangunan tempat terpasangnya spanduk dan baliho tersebut menjadi satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa, maka berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai peserta kampanye diduga telah melakukan pelanggaran larangan kampanye di tempat pendidikan;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan, kehadiran ARKANATA AKRAM dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut bukan merupakan kampanye, namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam peserta kampanye yang mengkampanyekan orang lain;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh Terdakwa tersebut tidak memuat visi, misi, ataupun program peserta pemilu, namun memuat citra diri dari calon anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;

5. Saksi RATNAWATI Binti SYARIF:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Saksi pernah menghadiri kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan tersebut karena diundang oleh Terdakwa, dimana Saksi merupakan mantan peserta kursus menjahit di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa selain Saksi, teman-teman Saksi yang pernah menjadi peserta kursus di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN juga diundang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diundang secara langsung oleh Terdakwa untuk hadir dalam kegiatan tersebut, namun Saksi diundang melalui informasi dari mulut ke mulut;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut orang yang hadir berjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari peserta kursus di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan model;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN pagi hari, namun ternyata acara belum dimulai dan tamu undangan juga belum hadir, sehingga akhirnya Saksi sempat pulang ke rumah untuk menjemput anak Saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa siangnya Saksi kembali ke LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN untuk menghadiri acara tersebut, namun ternyata acara telah dimulai dan kondisi di dalam ruangan sudah penuh, sehingga akhirnya Saksi hanya menunggu di luar sampai kegiatan yang dimaksud selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan di dalam LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut menampilkan demo menjahit dan ada model yang memperagakan hasil jahitan;
- Bahwa mengenai materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi yang posisinya berada di luar tidak dapat mendengar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika dalam kegiatan tersebut ada calon anggota DPR RI yang hadir, namun setelah kegiatan yang dimaksud selesai Saksi baru mengetahui jika selain Ibu Gubernur Kaltara, ternyata ada juga calon anggota DPR RI yang hadir;
- Bahwa setelah kegiatan di dalam LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang dimaksud selesai, Saksi ikut berfoto bersama dengan seluruh peserta kegiatan, Terdakwa, Ibu Gubernur Kaltara dan calon anggota DPR RI tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memperhatikan ada Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho yang dipasang di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;



dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun setelah Saksi ditunjukkan hasil foto bersama oleh anggota Parwaslu Kecamatan, Saksi baru menyadari jika di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut terpasang spanduk dan baliho calon anggota DPR RI bernama ARKANATA AKRAM;

- Bahwa spanduk dan baliho calon anggota DPR RI tersebut tidak terpasang tepat di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun letaknya masih berada di satu lokasi dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;



Saksi BAMB I Binti HAIRUDDIN:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pernah menghadiri kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan tersebut karena diundang oleh Terdakwa, dimana Saksi merupakan mantan peserta kursus menjahit di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari tempat kursus menjahit LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang akan hadir dalam acara silaturahmi tersebut, namun setelah Saksi tiba di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, acara yang dimaksud dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan anaknya yang merupakan calon anggota DPR RI, namun Saksi tidak mengetahui nama dari Ibu Gubernur Kaltara dan juga nama anaknya tersebut;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut berisi sambutan dari Ibu Gubernur Kaltara dan juga anak dari Ibu Gubernur Kaltara, selain itu ada pula demo menjahit untuk membuat pola baju;
- Bahwa pada saat memberikan sambutan, anak dari Ibu Gubernur Kaltara hanya memperkenalkan diri saja dan tidak ada penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih;

- Bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut berlangsung, Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "ini caleg lho", sambil menunjuk anak dari Ibu Gubernur Kaltara;
- Bahwa setelah kegiatan di dalam LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang dimaksud selesai, Saksi ikut berfoto bersama dengan seluruh peserta kegiatan, Terdakwa, Ibu Gubernur Kaltara dan anak dari Ibu Gubernur Kaltara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memperhatikan ada Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho yang dipasang di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun setelah Saksi ditunjukkan hasil foto bersama oleh anggota Pengawas Pemilu, Saksi baru menyadari jika di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut terpasang spanduk dan baliho calon anggota DPR RI bernama ARKANATA AKRAM;
- Bahwa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berada di sebuah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) petak, dimana bangunan 3 (tiga) petak tersebut bukanlah milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya menyewa dari orang lain;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN hanya menyewa dan menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) petak tersebut, sedangkan 2 (dua) petak lainnya disewa oleh orang lain;
- Bahwa spanduk dan baliho calon anggota DPR RI tersebut tidak terpasang tepat di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun letaknya masih berada di satu lokasi dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;



7. Saksi MELINDA TONU Alias MELINDA Anak Dari PETRUS TADA LENGARI;

- Bahwa Saksi merupakan mahasiswi Universitas Borneo Tarakan yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pagi hari Saksi diminta untuk hadir di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang terletak di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan untuk menjadi model dalam rangka acara kunjungan Ibu Gubernur Kaltara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa siang harinya Saksi mendatangi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan setelah sampai di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut Saksi langsung dirias oleh Ibu Hj. NINA dan disuruh untuk menggunakan pakaian adat;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui jika yang hadir dalam acara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut adalah Ibu Gubernur Kaltara, namun pada saat Saksi dirias Saksi baru mengetahui jika anak dari Ibu Gubernur Kaltara juga ikut;
- Bahwa yang Saksi lihat, dalam acara yang dilaksanakan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut yang hadir adalah Terdakwa, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ibu Gubernur Kaltara dan anaknya yang bernama ARKANATA AKRAM;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Ibu Gubernur Kaltara bernama ARKANATA AKRAM karena Saksi sering melihat baliho dan spanduknya di Tarakan, selain itu Saksi juga pernah mengikuti kegiatan ARKANATA AKRAM pada saat di Tarakan;
- Bahwa Saksi mengikuti acara yang dilaksanakan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut sejak awal hingga selesai, dimana posisi duduk Saksi saat itu berada di baris paling depan;
- Bahwa yang Saksi ingat, susunan acara dalam kegiatan tersebut adalah sambutan dari Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Gubernur Kaltara dan selanjutnya adalah sambutan dari ARKANATA AKRAM;
- Bahwa pada saat memberikan sambutan, yang disampaikan ARKANATA AKRAM hanyalah mengenai perkenalkan diri serta menceritakan riwayat hidup saja, dan setahu Saksi tidak ada penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM;



- Bahwa saat ARKANATA AKRAM akan memberikan sambutan, Saksi mendengar Terdakwa sempat mengatakan "ini caleg lho", namun tidak ada penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada spanduk dan baliho bertuliskan ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI, namun setelah acara selesai, Saksi baru melihat spanduk dan baliho tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat, 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di sebelah bangunan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun Saksi tidak mengetahui bangunan yang dimaksud milik siapa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;



8. Saksi CITRA AZIYA ALANTINA Binti BAHARUDDIN;

- Bahwa Saksi merupakan mahasiswi Universitas Borneo Tarakan yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pagi hari Saksi diminta untuk hadir di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang terletak di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan untuk menjadi model dalam rangka acara kunjungan Ibu Gubernur Kaltara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa siang harinya, yaitu pada sekitar pukul 11.00 WITA Saksi mendatangi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, kemudian setelah Saksi sampai di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, Saksi langsung dirias dan disuruh untuk menggunakan pakaian adat;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui jika yang hadir dalam acara di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut adalah Ibu

Gubernur Kaltara, namun pada saat Saksi dirias Saksi baru mengetahui jika anak dari Ibu Gubernur Kaltara juga ikut;

- Bahwa yang Saksi lihat, dalam acara yang dilaksanakan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut yang hadir adalah Terdakwa, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ibu Gubernur Kaltara dan anaknya yang bernama ARKANATA AKRAM;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Ibu Gubernur Kaltara bernama ARKANATA AKRAM karena Saksi sering melihat baliho dan spanduknya di Tarakan;
- Bahwa Saksi mengikuti acara yang dilaksanakan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut sejak awal hingga selesai, dimana posisi duduk Saksi saat itu berada di baris paling depan;
- Bahwa yang Saksi ingat, susunan acara dalam kegiatan tersebut adalah sambutan dari Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Gubernur Kaltara dan selanjutnya adalah sambutan dari ARKANATA AKRAM;



- Bahwa pada saat memberikan sambutan, yang disampaikan ARKANATA AKRAM hanyalah mengenai perkenalan diri serta menceritakan riwayat hidup saja, dan setuju Saksi tidak ada penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM;

Bahwa saat ARKANATA AKRAM akan memberikan sambutan, Saksi mendengar Terdakwa sempat mengatakan "ini caleg lho", namun tidak ada penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada spanduk dan baliho bertuliskan ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI, namun setelah acara selesai, Saksi baru melihat spanduk dan baliho tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat, 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di sebelah bangunan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun Saksi tidak mengetahui bangunan yang dimaksud milik siapa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;

- 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;

9. Saksi EVA OKTAVIANI Binti YUNUS RUMENGAN:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tim pendamping dari calon anggota DPR RI dari Partai NASDEM dengan nomor urut 2 (dua), yaitu ARKANATA AKRAM;
- Bahwa dasar Saksi menjadi tim pendamping ARKANATA AKRAM di wilayah Kabupaten Nunukan adalah Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh ARKANATA AKRAM;
- Bahwa awalnya ARKANATA AKRAM bersama dengan tim sedang melakukan kegiatan resmi di Sebatik dalam rangka sosialisasi dirinya sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pagi hari, tim ARKANATA AKRAM mendapat undangan dari Terdakwa untuk menghadiri acara silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 15.00 WITA;
- Bahwa undangan dari Terdakwa yang diterima oleh tim ARKANATA AKRAM tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, karena waktu itu Saksi sudah menyerahkannya kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah menerima undangan dari Terdakwa tersebut, Saksi selaku tim pendamping dari ARKANATA AKRAM langsung mengkonsultasikannya kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan, Panwaslu Kecamatan dan juga pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum ARKANATA AKRAM hadir dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh Terdakwa, Saksi telah menghubungi Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk memberitahu adanya undangan dari Terdakwa tersebut dan Saksi juga telah meminta nomor handphone Ketua Panwaslu Kecamatan untuk memberitahukan undangan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan nomor handphone Ketua Panwaslu Kecamatan, maka Saksi juga menghubungi Ketua Panwaslu Kecamatan melalui telepon untuk memberitahukan bahwa ARKANATA AKRAM akan hadir dalam acara silaturahmi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN atas undangan dari Terdakwa;



- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Ketua Panwaslu Kecamatan melalui telepon, pihak Panwaslu Kecamatan tidak mempermasalahkan kehadiran ARKANATA AKRAM dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi selaku tim pendamping ARKANATA AKRAM juga telah menghubungi pihak Polsek setempat untuk mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), namun pihak Polsek berpendapat bahwa Saksi tidak perlu mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) karena pihak ARKANATA AKRAM bukan sebagai penyelenggara kegiatan dan yang seharusnya meminta STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) adalah penyelenggara atau pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa akhirnya ARKANATA AKRAM hadir dalam kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Terdakwa di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa saja yang disampaikan oleh ARKANATA AKRAM dalam sambutannya, karena Saksi tidak masuk ke dalam ruangan dan hanya berada di luar LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan tempat dilaksanakannya silaturahmi karena ruangan tersebut sudah penuh, sehingga Saksi hanya berdiri di luar LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, Saksi sempat bertemu dengan Panwaslu Kecamatan, dimana saat itu pihak Panwaslu Kecamatan sempat menanyakan mengenai izin yang berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan bahwa Saksi sudah berkomunikasi dengan Polsek setempat untuk mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), namun ternyata pihak Polsek berpendapat bahwa Saksi tidak perlu mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) karena pihak ARKANATA AKRAM bukan merupakan penyelenggara kegiatan dan yang seharusnya meminta STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) adalah penyelenggara atau pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berada di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, Saksi melihat ada 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di pinggir jalan yang ada di depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, selain itu ada pula 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI terpasang di sebelah



kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan spanduk dan baliho kepada Terdakwa, karena awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta baliho ARKANATA AKRAM, namun saat itu Saksi tidak meresponnya, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta baliho ARKANATA AKRAM dan Saksi lalu berjanji akan mengirimkan baliho tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 akhirnya Saksi mengirimkan baliho yang diminta oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) buah, dimana baliho tersebut dikirimkan oleh Saksi melalui jasa pengiriman



- Bahwa sebelum Saksi mengirimkan baliho bergambar ARKANATA AKRAM tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat dipasangnya baliho yang dimaksud, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa baliho tersebut akan dipasang di rumah keluarganya;
- Bahwa Saksi telah mengingatkan Terdakwa agar meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah apabila memang baliho tersebut akan dipasang di rumah pribadi seseorang;
 - Bahwa setahu Saksi, baliho yang telah dikirimkan Saksi kepada Terdakwa tersebut telah dipasang di rumah pribadi seseorang dengan mendapatkan izin dari pemilik rumah, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah mendapatkan foto dari surat izin yang dimaksud, namun Saksi tidak mempunyai surat izin tersebut yang asli;
 - Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN berada dalam satu bangunan dengan bangunan lain yang berjumlah 3 (tiga) petak, dimana letak LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut berada di sebelah kiri bangunan, kemudian petak bagian tengah kosong dan petak di sebelah kanan ditempati oleh warga masyarakat yang menyewa, namun saya tidak ingat namanya;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, saat itu Terdakwa meminta baliho ARKANATA AKRAM kepada Saksi karena Terdakwa merupakan orang yang mengagumi dan menaruh simpati terhadap ARKANATA AKRAM;

- Bahwa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di pinggir jalan yang ada di depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang terpasang di sebelah kanan atau di samping LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut mirip dengan spanduk serta baliho yang dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah milik Terdakwa, namun rumah petak yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, melainkan Terdakwa menyewa dari orang lain;



Bahwa spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut tidak terpasang tepat di petak yang disewa oleh Terdakwa, namun terpasang di petak yang disewa oleh orang lain;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :

- 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
- 1 (satu) buah spanduk/baliho calon legislatif DPR RI nomor urut 2 Partai Nasdem, atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan dengan nomor resi : REG15 No.e-connote TRKAB00178742218 atas nama pengirim Sdri. EVIA dan sebagai penerima atas nama HARCUNCUNG (LKP Roby Perbatasan);

10. Saksi ANDI UMAR BINTANG Alias ANDI Bin H. ANDI BINTANG;

- Bahwa Saksi merupakan mantan Komisioner KPU Kabupaten Nunukan Divisi Data, dimana Saksi sudah tidak aktif lagi menjabat sebagai Komisioner KPU sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian adanya dugaan tindak pidana pemilu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi saat itu diminta

untuk menunjukkan data apakah Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu 2019;

- Bahwa menurut data yang ada di KPU Kabupaten Nunukan, Terdakwa telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu tahun 2019, tepatnya Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 04, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi pernah menerangkan kepada Penyidik tentang definisi dari peserta kampanye dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, namun saat itu Saksi menerangkan kepada Penyidik sambil membaca peraturannya, sehingga apabila ditanyakan kembali Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bendel DPT Tahun 2019 TPS 04, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, Model A.3-KPU atas nama HARCUNGCUNG;



Menghimpun, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli SURIYATI;

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembina Paud dan Pendidikan Non Formal;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembina Paud dan Pendidikan Non Formal adalah membantu kepala Dinas Pendidikan dalam membina pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah tempat dilakukannya proses belajar mengajar, baik formal maupun non formal;
- Bahwa pendidikan non formal meliputi PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat, SKB (sanggar kegiatan belajar) dan LKP (lembaga kursus dan pelatihan);
- Bahwa sesuai dengan register yang ada di bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, maka dapat diketahui bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan berdasarkan :



- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tentang Izin Pendirian Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal (PAUDNI) di Lingkungan Kabupaten Nunukan; dan
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal (PAUDNI) di Lingkungan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa untuk mendaftarkan lembaga pendidikan non formal yang berupa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), maka pemilik cukup datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk mendaftarkan lembaga pendidikan non formal yang akan dioperasionalkannya, kemudian apabila disetujui maka akan terbit Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa sebelum Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan terlebih dahulu akan melakukan verifikasi, yaitu untuk mendapatkan informasi bahwa lembaga pendidikan tersebut bergerak di bidang pendidikan apa, siapa pemiliknya, di mana lokasi atau tempat bangunannya;
- Bahwa pemilik LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) bisa perseorangan atau bisa juga berbentuk yayasan;
- Bahwa Ahli mengetahui jika LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN adalah milik perseorangan, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Izin Pendirian dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal di Lingkungan Kabupaten Nunukan berlaku selama lembaga tersebut masih berdiri, sedangkan Izin Operasional dari Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal di Lingkungan Kabupaten Nunukan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa Izin Operasional LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN diberikan pada tahun 2015, sehingga Izin Operasional tersebut akan habis pada tahun 2020;
- Bahwa menurut Ahli, LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut termasuk dalam pengertian tempat pendidikan, karena sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga kursus termasuk dalam satuan pendidikan non formal;

2. Ahli Dr. MOHAMMAD ILHAM AGANG, SH., MH:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dan jabatan Ahli adalah sebagai Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 280 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat larangan dalam kampanye pemilu bagi Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu;
- Bahwa menurut Ahli, larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye adalah orang atau kelompok yang ditunjuk oleh calon legislatif dengan Surat Keputusan dan memiliki Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa orang atau kelompok tersebut memang ditunjuk oleh calon legislatif



maksud;
Bahwa yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, sedangkan dengan tim kampanye memiliki pengertian yang sama dengan pelaksana kampanye;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, sehingga menurut Ahli, kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang berisi penyampaian visi, misi, dan/atau citra diri, termasuk adanya gestur tubuh seseorang yang menjurus ke salah satu calon, adanya ajakan untuk memilih calon tertentu dan adanya pemasangan alat peraga kampanye atau biasa disebut APK;

- Bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, alat peraga kampanye dapat berupa baliho dan/atau spanduk;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) merupakan satuan pendidikan non formal, sehingga menurut Ahli, LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) termasuk dalam kategori tempat

pendidikan dan merupakan tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu;

- Bahwa sebelumnya Ahli telah mendapatkan informasi mengenai kronologis perkara ini, karena sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dimana berdasarkan kronologis tersebut Ahli berpendapat bahwa Terdakwa merupakan peserta kampanye pemilu yang telah melanggar larangan kampanye pemilu di tempat pendidikan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaksana kampanye pemilu ataupun tim kampanye pemilu, karena Terdakwa tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana kampanye pemilu ataupun tim kampanye pemilu, namun Terdakwa merupakan peserta kampanye pemilu karena Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak pilih;
- Bahwa dari kronologis kejadian yang didapatkan oleh Ahli, sebelum acara silaturahmi dilaksanakan, Terdakwa secara aktif telah meminta Alat Peraga Kampanye (APK) dari tim sukses calon legislatif, lalu setelah Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut diterima, Terdakwa kemudian memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang dimaksud di lingkungan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang merupakan lembaga pendidikan non formal, selanjutnya pada saat kegiatan silaturahmi dengan Ibu Gubernur Kaltara berlangsung, Terdakwa sempat mengatakan, "Ini caleg lho", sehingga menurut Ahli, dalam hal ini Terdakwa telah memperkenalkan diri seorang calon legislatif, dengan demikian, berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Ahli menilai bahwa Terdakwa selaku peserta kampanye telah mempunyai niat atau inisiatif untuk mengkampanyekan calon legislatif tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye;
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang diterima oleh Ahli dikaitkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Ahli berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang melaksanakan kampanye, karena seharusnya yang melaksanakan kampanye adalah pelaksana kampanye, namun Terdakwa merupakan peserta kampanye yang telah mengkampanyekan calon legislatif;



- Bahwa Ahli telah melihat foto dokumentasi acara silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan juga telah mendapatkan penjelasan mengenai denah bangunan dari LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, sehingga Ahli berpendapat bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut masih berada di lingkungan di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang merupakan lembaga pendidikan non formal, karena meskipun bangunan yang disewa oleh Terdakwa hanya 1 (satu) petak, namun bangunan rumah 3 (tiga) petak tersebut merupakan satu kesatuan rumah dan masih dalam satu atap yang sama, selain itu halaman depan bangunan rumah tersebut juga merupakan satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, karena tidak ada pagar pembatas antara halaman rumah yang satu dengan rumah yang lain;



Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya di dalam persidangan, namun demikian dalam Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2019 dan telah memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memberikan keterangan di dalam persidangan karena pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa, sedangkan saat proses penyidikan Terdakwa telah diperiksa dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 21 Februari 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 21 Februari 2019 tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah CD warna putih berisikan rekaman video Kegiatan Investigasi Panwascam Sebatik Utara terhadap Sdr. HARCUNGCUNG;

- 1 (satu) bendel DPT tahun 2019 TPS 04 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, Model A.3 – KPU atas nama HARCUNCUNG;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akte Notaris Lembaga Kursus Dan Pelatihan LKP Roby Perbatasan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris – PPAT YUSES, SH, MH., Nunukan, Kaltara;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan Acara Silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
- 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan;
- Sertifikat Kompetensi tata rias pengantin tentang penetapan LKP Roby Perbatasan sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin;
- 1 (satu) rangkap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);
- 1 (satu) rangkap Izin Pendirian Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);
- 1 (satu) lembar Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional K5657408 yang diberikan kepada LKP Roby Perbatasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa rumah di kampung tengah dari tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2017 (1 tahun) dan diterima oleh Bp. RUSDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Register Temuan Panwascam Sebatik Utara dengan Nomor Register temuan Nomor : 001 / TM / PL / Kec. Sebatik Utara / 24.05. II / I / 2019;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan dengan nomor resi : REG15 No.e-connote TRKAB00178742218 atas nama pengirim Sdri. EVIA dan sebagai penerima atas nama HARCUNCUNG (LKP Roby Perbatasan);
- AKTA NOTARIS Nomor : 05 tanggal 12 November 2015 tentang Lembaga kursus dan pelatihan "LKP. ROBY PERBATASAN" (ASLI);
- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);



- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);
- 1 (satu) buah spanduk/baliho Calon Legislatif DPR-RI Nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;
- Keputusan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin, Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin Nomor : KEP.158/LSK.TRP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang LKP "ROBY PERBATASAN" sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin (ASLI);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 telah dilaksanakan kegiatan silaturahmi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa yang terletak di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dimana kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara, anak dari Ibu Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Borneo Tarakan serta para peserta kursus LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;
- Bahwa Ibu Gubernur Kaltara, anak dari Ibu Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Borneo Tarakan serta para peserta kursus LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut hadir atas undangan dari Terdakwa;
- Bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan silaturahmi tersebut adalah tempat untuk kursus tata rias dan menjahit, yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) Di Lingkungan Kabupaten Nunukan serta SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal

23 November 2015 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) Di Lingkungan Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam acara silaturahmi tersebut diantaranya adalah demo kemampuan menjahit yang ditunjukkan oleh para peserta kursus menjahit, sambutan dari Terdakwa, sambutan dari Ibu Gubernur Kaltara dan juga sambutan dari ARKANATA AKRAM;
- Bahwa pada saat ARKANATA AKRAM akan memberikan sambutan, Terdakwa sempat mengatakan "ini caleg lho", namun dalam sambutan yang diberikan oleh ARKANATA AKRAM tersebut tidak terdapat penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM yang merupakan calon anggota DPR RI;



Bahwa pada saat kegiatan silaturahmi tersebut dilaksanakan, diketahui ada Alat Reklame Kampanye (APK) berupa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI telah terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, selain itu ada pula 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang telah terpasang di sebelah bangunan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

- Bahwa spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut tidak terpasang tepat di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun letaknya masih berada di satu lokasi dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN serta menjadi satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut, dimana orang yang memasang spanduk dan baliho yang dimaksud adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi EVA yang merupakan bagian dari tim pendamping ARKANATA AKRAM, dimana sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi EVA melalui telepon dan meminta Saksi EVA untuk mengirimkan spanduk serta baliho ARKANATA AKRAM kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi EVA mengirimkan spanduk dan baliho yang dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa meminta spanduk serta baliho ARKANATA AKRAM kepada Saksi EVA lalu memasangnya di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan juga memasangnya di sebelah bangunan

LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN karena Terdakwa mengagumi dan menaruh simpati terhadap ARKANATA AKRAM;

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye ataupun tim kampanye dari calon anggota DPR RI atas nama ARKANATA AKRAM, namun Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu tahun 2019, tepatnya Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 04, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu;
- b. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk subjek yang telah ditentukan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana

Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri dari pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye ataupun tim kampanye dari calon anggota DPR RI atas nama ARKANATA AKRAM, sehingga dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan pelaksana kampanye pemilu ataupun tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu tahun 2019, tepatnya Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 04, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Terdakwa telah termasuk



dalam kualifikasi sebagai peserta kampanye pemilu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu “** telah terpenuhi;

b. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *“opzet”* dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah *“willen en weten”*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 321 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini ditujukan untuk melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yang berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa definisi dari sekolah tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga kursus termasuk dalam kategori satuan pendidikan non formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, alat peraga kampanye meliputi :

- a. baliho, billboard, atau videotron;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 telah dilaksanakan kegiatan silaturahmi di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN milik Terdakwa yang terletak di Desa Seberang RT. 05, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dimana kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara, anak dari Ibu Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Borneo Tarakan serta para peserta kursus LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;



Menimbang, bahwa Ibu Gubernur Kaltara, anak dari Ibu Gubernur Kaltara yang bernama ARKANATA AKRAM, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Borneo Tarakan serta para peserta kursus LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut hadir atas undangan dari Terdakwa selaku pemilik LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

Menimbang, bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan silaturahmi tersebut adalah tempat untuk kursus tata rias dan menjahit, yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) Di Lingkungan Kabupaten Nunukan serta SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) Di Lingkungan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam acara silaturahmi tersebut diantaranya adalah demo kemampuan menjahit yang ditunjukkan oleh para peserta kursus menjahit, sambutan dari Terdakwa, sambutan dari Ibu Gubernur Kaltara dan juga sambutan dari ARKANATA AKRAM;

Menimbang, bahwa pada saat ARKANATA AKRAM akan memberikan sambutan, Terdakwa sempat mengatakan "ini caleg lho", namun dalam sambutan yang diberikan oleh ARKANATA AKRAM tersebut tidak terdapat penyampaian mengenai visi, misi ataupun ajakan untuk memilih ARKANATA AKRAM yang merupakan calon anggota DPR RI;

Menimbang, bahwa pada saat kegiatan silaturahmi tersebut dilaksanakan, diketahui ada Alat Peraga Kampanye (APK) berupa 1 (satu) buah baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI telah terpasang di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, selain itu ada pula 1 (satu) buah spanduk bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang telah terpasang di sebelah bangunan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

Menimbang, bahwa spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut tidak terpasang tepat di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, namun letaknya masih berada di satu lokasi dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN serta menjadi satu kesatuan dengan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut, dimana orang yang memasang spanduk dan baliho yang dimaksud adalah Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa spanduk dan baliho bergambar ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi EVA yang merupakan bagian dari tim pendamping ARKANATA AKRAM, dimana sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi EVA melalui telepon dan meminta Saksi EVA untuk mengirimkan spanduk serta baliho ARKANATA AKRAM kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi EVA mengirimkan spanduk dan baliho yang dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta spanduk serta baliho ARKANATA AKRAM kepada Saksi EVA lalu memasangnya di halaman depan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN dan juga memasangnya di sebelah bangunan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN karena Terdakwa mengagumi dan menaruh simpati terhadap ARKANATA AKRAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa yang mengagumi dan menaruh simpati terhadap ARKANATA

AKRAM telah menghubungi Saksi EVA melalui telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi EVA untuk mengirimkan spanduk serta baliho ARKANATA AKRAM kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi EVA mengirimkan spanduk dan baliho yang dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018, selanjutnya Terdakwa juga telah memasang spanduk dan baliho tersebut di sekitar lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN sampai dengan saat dilaksanakannya kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan ARKANATA AKRAM pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selain dihadiri oleh Ibu Gubernur Kaltara dan ARKANATA AKRAM, kegiatan silaturahmi tersebut juga dihadiri oleh para peserta kursus di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, sehingga para peserta kursus yang hadir tersebut dapat melihat spanduk dan baliho ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI yang telah dipasang oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah berperan aktif dalam pemasangan spanduk dan baliho ARKANATA AKRAM sebagai calon anggota DPR RI di sekitar lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, sehingga spanduk dan baliho tersebut dapat dilihat oleh para peserta kursus yang hadir dalam kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 spanduk serta baliho merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan menurut ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pemasangan alat peraga di tempat umum merupakan salah satu metode dari kampanye pemilu, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang berupa spanduk dan baliho di sekitar lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN, dengan demikian Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang berupa spanduk dan baliho di sekitar lokasi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN;

Menimbang, bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang merupakan lokasi Terdakwa memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho tersebut telah terdaftar pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI), selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pula bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN merupakan tempat untuk kursus atau tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar mengenai keterampilan tata rias dan menjahit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN tersebut termasuk dalam kategori tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ROBY PERBATASAN yang termasuk dalam kategori sebagai tempat pendidikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana pemilu yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu **"peserta yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat pendidikan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan

Terdakwa tidak hadir dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dinyatakan "apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP, dinyatakan "perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHP, dinyatakan "perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu";

Menimbang, bahwa mengingat kepada sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ternyata tidak menimbulkan terganggunya pelaksanaan pemilihan umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, selain itu terhadap diri Terdakwa juga dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk tidak akan melakukan perbuatan pidana karena Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP tentang Pidana bersyarat telah terpenuhi, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan Pidana bersyarat, artinya pidana yang dijatuhkan kelak tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan yang diberikan. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan "*apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan dan diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah CD warna putih berisikan rekaman video Kegiatan Investigasi Panwascam Sebatik Utara terhadap Sdr. HARCUNGCUNG;
- 1 (satu) bendel DPT tahun 2019 TPS 04 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, Model A.3 – KPU atas nama HARCUNGCUNG;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akte Notaris Lembaga Kursus Dan Pelatihan LKP Roby Perbatasan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris – PPAT YUSES, SH, MH., Nunukan, Kaltara;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan Acara Silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
- 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan;
- Sertifikat Kompetensi tata rias pengantin tentang penetapan LKP Roby Perbatasan sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin;
- 1 (satu) rangkap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);
- 1 (satu) rangkap Izin Pendirian Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);
- 1 (satu) lembar Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional K5657408 yang diberikan kepada LKP Roby Perbatasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa rumah di kampung tengah dari tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2017 (1 tahun) dan diterima oleh Bp. RUSDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Register Temuan Panwascam Sebatik Utara dengan Nomor Register temuan Nomor : 001 / TM / PL / Kec. Sebatik Utara / 24.05. II / I / 2019;

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Saksi ABDUL RAHMAN, SE dan karena barang bukti yang dimaksud sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan dan diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) lembar resi asli pengiriman



spanduk melalui JNE Nunukan dengan nomor resi : REG15 No.e-connote TRKAB00178742218 atas nama pengirim Sdri. EVIA dan sebagai penerima atas nama HARCUNCUNG (LKP Roby Perbatasan), oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Saksi EVA OKTAVIANI Binti YUNUS RUMENGAN dan karena barang bukti yang dimaksud sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EVA OKTAVIANI Binti YUNUS RUMENGAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan dan diajukan dalam persidangan yang berupa :

- AKTA NOTARIS Nomor : 05 tanggal 12 November 2015 tentang Lembaga kursus dan pelatihan "LKP. ROBY PERBATASAN" (ASLI);
- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);
- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);
- 1 (satu) buah spanduk/baliho Calon Legislatif DPR-RI Nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;
- Keputusan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin, Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin Nomor : KEP.158/LSK.TRP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang LKP "ROBY PERBATASAN" sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin (ASLI);

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan karena barang bukti yang dimaksud sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARCUNGCUNG Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“peserta yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat pendidikan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**.



3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum **masa percobaan selama 4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah CD warna putih berisikan rekaman video Kegiatan Investigasi Panwascam Sebatik Utara terhadap Sdr. **HARCUNGCUNG**;
- 1 (satu) bendel DPT tahun 2019 TPS 04 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, Model A.3 – KPU atas nama **HARCUNGCUNG**;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akte Notaris Lembaga Kursus Dan Pelatihan LKP Roby Perbatasan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris = PPAT YUSES, SH, MH., Nunukan, Kaltara;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi kegiatan Acara Silaturahmi Ibu Gubernur Kaltara beserta rombongan di LKP Roby Perbatasan;
- 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan;
- Sertifikat Kompetensi tata rias pengantin tentang penetapan LKP Roby Perbatasan sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin;
- 1 (satu) rangkap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);

- 1 (satu) rangkap Izin Pendirian Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (Dinas Pendidikan);
- 1 (satu) lembar Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional K5657408 yang diberikan kepada LKP Roby Perbatasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa rumah di kampung tengah dari tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2017 (1 tahun) dan diterima oleh Bp. RUSDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Register Temuan Panwascam Sebatik Utara dengan Nomor Register temuan Nomor : 001 / TM / PL / Kec. Sebatik Utara / 24.05. II / I / 2019;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SE;



- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman spanduk melalui JNE Nunukan dengan nomor resi : REG15 No.e-connote TRKAB00178742218 atas nama pengirim Sdr. EVIA dan sebagai penerima atas nama HARCUNCUNG (LKP Roby Perbatasan);

Dikembalikan kepada Saksi EVA OKTAVIANI Binti YUNUS RUMENGAN;

- AKTA NOTARIS Nomor : 05 tanggal 12 November 2015 tentang Lembaga kursus dan pelatihan "LKP. ROBY PERBATASAN" (ASLI);
- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/420/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);
- Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/419/DISDIK-VI/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal (PAUDNI) di lingkungan Kabupaten Nunukan (ASLI);
- 1 (satu) buah spanduk/baliho Calon Legislatif DPR-RI Nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (HONS), MengSc;
- Keputusan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin, Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin Nomor : KEP.158/LSK.TRP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang LKP "ROBY PERBATASAN" sebagai tempat uji kompetensi tata rias pengantin (ASLI);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 21 MARET 2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 22 MARET 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh NURHADI, SH dan HAERU JILLY ROJA'I, SH., MH., Penuntut Umum, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

TERTANDA

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

Hakim Ketua,

TERTANDA

- (TONY YOGA SAKSANA, SH)

TERTANDA

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

TERTANDA

(YUSRO ELFAHMI)

Salinan Resmi :

Diberikan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan berdasarkan surat Nomor 70/K.KU-03/HM.02.00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN. Nnk.



Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

